

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *Strafbaarfiets*<sup>1</sup>. Para ahli hukum pidana menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan makna *strafbaarfiets*, seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Berikut beberapa pendapat mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

- 1) Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilanggar dan diancam dengan hukuman pidana bagi setiap orang yang melanggar<sup>2</sup>.
- 2) Enschede mengartikan tindak pidana sebagai perilaku manusia yang telah memenuhi unsur-unsur kejahatan yang bertentangan dengan hukum dan layak dikecam<sup>3</sup>.
- 3) Jonkers mengartikan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau adanya kelalaian yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, ed. Chintia Morris Sartono, Pertama (Sleman: Penerbit Deepublish, 2019) Hal 5.

<sup>2</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, 05 ed. (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2020) Hal 121.

<sup>3</sup> Hiariej. *Ibid.* Hal 122

<sup>4</sup> Hiariej. *Ibid.* Hal 123.

- 4) Pompe berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian<sup>5</sup>.
- 5) Menurut Simons, tindak pidana sebagai tindakan yang diancam dengan hukuman pidana, berlawanan dengan ketentuan hukum, diperbuat oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas kesalahannya<sup>6</sup>.

Berdasarkan perbedaan pendapat para ahli dalam mendefinisikan terkait tindak pidana, pandangan tersebut dikelompokkan ke dalam aliran Monisme dan Dualisme. Aliran Monisme menekankan bahwa perhatian utama seharusnya diberikan pada perbuatan itu sendiri, sedangkan Dualisme membedakan dengan jelas antara perbuatan (*actus reus*) dan niat (*mens rea*)<sup>7</sup>. Namun, pada prinsipnya para ahli sepakat bahwa terdapat unsur-unsur yang luas dalam menentukan suatu tindak pidana.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbedaan dalam mendefinisikan tindak pidana, Moeljatno berpendapat terkait unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

- 1) Tindakan manusia yang mencakup perilaku dan akibat;
- 2) Keadaan atau kondisi yang melengkapi tindakan;
- 3) Faktor tambahan yang memperberat sanksi pidana;

---

<sup>5</sup> Hiariej. *Ibid.*

<sup>6</sup> Hiariej. *Ibid.* Hal 124

<sup>7</sup> Zul Khaidir Kadir, "Dari Dualisme Ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea Dalam Kodifikasi KUHP Di Negara-Negara Poskolonial," *Jurnal Litigasi Amsir*, October 31, 2024, 142–55.

- 4) Unsur melawan hukum yang bersifat subjektif dan objektif<sup>8</sup>.

Pandangan Moeljatno mengenai pengertian tindak pidana membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam unsur tindak pidana, Moeljatno memasukkan *subjektif onrechtselement* yang pada hakikatnya berbicara terkait sikap batin atau niat (*mens rea*).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana diuraikan menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya, unsur ini meliputi<sup>9</sup>:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), terdapat dalam pelanggaran kesusilaan Pasal 281 KUHP, perampasan kemerdekaan Pasal 334 KUHP, dan menyebabkan kematian Pasal 359 KUHP;
- 2) Maksud (*voornemen*) dalam suatu percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP);
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*), terdapat dalam pencurian Pasal 362 KUHP, pemerasan Pasal 368 KUHP, dan penipuan Pasal 378 KUHP;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), hal ini terkait membuang anak sendiri Pasal 308 KUHP dan membunuh anak sendiri Pasal 341 dan 342 KUHP.

---

<sup>8</sup> Hiariej. *Op.cit.* Hal 125.

<sup>9</sup> Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ensklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019) Hal 132.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana merupakan unsur yang ada hubungan dengan keadaan dari tindakan pelaku, meliputi<sup>10</sup>:

- 1) Bersifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 2) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif;
- 3) Kausalitas yaitu keterkaitan antara tindakan sebagai penyebab dengan suatu keadaan yang muncul sebagai akibat.

Unsur-unsur yang telah dijabarkan di atas berfungsi sebagai pisau analisa dalam mengkaji tindak pidana pencabulan. Penjabaran tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memahami setiap unsur secara normative, tetapi juga untuk menelaah unsur mana yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian, analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana pencabulan ini menjadi penting guna memberikan batasan yang jelas serta penafsiran yang tepat terhadap ruang lingkup tindak pidana pencabulan.

### 3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana ditemukan beragam yang dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- 1) Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kejahatan yang termuat dalam Buku II KUHP dan pelanggaran dalam Buku III KUHP<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Titin Apriani, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019) Hal 48.

<sup>11</sup> Ica Karina et al., *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, ed. Sepriano, Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) Hal 13.

- 2) Tindak pidana dalam cara merumuskannya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. tindak pidana formil menitikberatkan pada tindakan, sedangkan tindak pidana materiil yang menitikberatkan pada akibat<sup>12</sup>.
- 3) Tindak pidana berdasarkan tingkat kesalahan, dibedakan menjadi *Dolus* (kesengajaan) merupakan tindakan yang dilakukan dengan niat atau kehendak. Sedangkan, *Culpa* (kelalaian) merupakan tindakan karena kelapaaan atau ketidaksengajaan yang tetap menimbulkan akibat hukum.
- 4) Tindak pidana berdasarkan sifatnya, dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh siapapun dan sebagian besar tindakan diatur dalam KUHP. Dan tindak pidana khusus merupakan tindakan yang diatur di luar KUHP dan memiliki unsur atau kualifikasi tertentu<sup>13</sup>.
- 5) Tindak pidana merugikan dan tindak pidana menimbulkan keadaan bahaya. Tindak pidana yang merugikan adalah dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum individu. Sedangkan tindak pidana menimbulkan keadaan bahaya (*gevaarzettingsdlicten*) yang tidak merugikan secara langsung. Sehingga *gevaarzettingsdlicten*

---

<sup>12</sup> Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Hal 136.

<sup>13</sup> Hiariej. *Ibid.* Hal 139.

melarang suatu perilaku yang dapat menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya<sup>14</sup>.

- 6) Tindak pidana beridiri sedniri dan tindak pidana lanjutan. Pada hakikatnya semua tindak pidana berdiri sendiri, namun dapat saja tindak pidana yang berdiri sendiri dilakukan terus menerus dalam suatu rangkaian sehingga dipandang sebagai tindak pidana lanjutan. Pasal 64 ayat (1) KUHP ini sering disebut sebagai *Voortgezette Handeling* atau perbuatan berlanjut<sup>15</sup>.

#### 4. Jenis Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Kemudian ketentuan dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

---

<sup>14</sup> Hiariej. *Ibid.* Hal 141.

<sup>15</sup> Hiariej. *Ibid.* Hal 142.

Ketentuan pidana dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, bahwa pelaku tindak pidana diuraikan menjadi 5 (lima) golongan, sebagai berikut:

1) Pelaku (*Pleger*)

*Pleger* merupakan subjek yang secara nyata, langsung, dan secara materiil melakukan tindakan yang sepenuhnya memenuhi setiap unsur dalam rumusan delik. Dengan kata lain, pelaku inilah yang mewujudkan seluruh elemen perbuatan pidana<sup>16</sup>.

2) *Medeplegen* (turut serta)

*Medepleger* merupakan pelaku yang menjalin kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan tindak pidana, serta turut berperan aktif dan bersama-sama melaksanakan perbuatan pidana sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Sehingga, turut serta (*Medeplegen*) dilakukan oleh dua orang atau lebih yang semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana<sup>17</sup>.

3) Menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Menyuruh melakukan adalah salah satu bentuk penyertaan, yang menegaskan adanya pihak yang memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam penyertaan ini terdapat orang

---

<sup>16</sup> Chant S.R Ponglaba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP," *Lex Crimen* VI, no. 6 (2017): Hal.34.

<sup>17</sup> Ponglaba, *Ibid*.

yang memberi perintah dan orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas perintah<sup>18</sup>.

4) Menganjurkan (*uitlokker*)

*Uitlokker* merupakan orang yang mendorong atau membujuk orang lain agar melakukan suatu tindak pidana, di mana tindakan orang tersebut muncul karena ia terpengaruh atau tergoda oleh rangsangan, bujukan, atau upaya-upaya yang dilancarkan penganjur<sup>19</sup>.

5) Pembantuan (*medeplichtigen*)

Pembantu adalah orang yang dengan kesengajaan memberikan bantuan kepada pelaku tindak pidana, baik dalam bentuk saran, informasi, maupun penyediaan kesempatan untuk mempermudah terlaksananya tindak pidana. Bantuan tersebut dapat diberikan sebelum tindak pidana dilakukan maupun pada saat tindak pidana sedang berlangsung<sup>20</sup>.

## B. Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Anak

### 1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata “cabul” dalam kamus Bahasa Indonesia berarti keji, kotor dan tidak senonoh atau melanggar kesopanan dan kesusilaan<sup>21</sup>. Perbuatan cabul dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP Lama serta Pasal 414 hingga Pasal 422 KUHP Baru adalah kontak seksual

---

<sup>18</sup> Ponglaba, *Ibid.* Hal 35.

<sup>19</sup> Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>20</sup> Ponglaba, *Loc.cit.*

<sup>21</sup> Eka Ayuningtyas, Rodliyah, and Lalu Parman, “Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 7, no. 3 (2019) Hal-243.

berkaitan dengan nafsu birahi kelamin<sup>22</sup>. Pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda, seperti pandangan Hoge Raad, bahwa orang dewasa dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkannya ke alat kelamin atau meraba tubuh yang kemudian membuka kancing baju untuk dapat mengelus payudara dan menciumnya. Tindakan tersebut dilakukan pelaku dengan tujuan memuaskan nafsu birahinya<sup>23</sup>.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan bahwa pencabulan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar<sup>24</sup>. Pendapat tersebut, bahwa pencabulan merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap perempuan dengan perbuatan yang tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. Berikut bentuk pencabulan dan/atau kekerasan seksual yang sangat beragam, antara lain<sup>25</sup>:

- 1) Ajakan atau bujukan untuk melakukan hubungan seksual;
- 2) Kontak fisik yang bersifat seksual;
- 3) Penunjukkan alat kelamin;

---

<sup>22</sup> Erdianto Effendi, "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. 2 (2019), Hal-411.

<sup>23</sup> Ayuningtyas, Rodliyah, and Parman. *Loc.cit*

<sup>24</sup> Deka Fitria, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah," *Kodifikasi* 2, no. 2 (2020): 99–117.

<sup>25</sup> Ayuningtyas, Rodliyah, and Parman. *Loc.cit*

- 4) Penunjukkan hubungan seksual;
- 5) Memaksa melakukan masturbasi;
- 6) Meletakkan atau memasukkan benda atau jari tangan ke anus atau vagina;
- 7) Berhubungan seksual termasuk sodomi;
- 8) Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual.

## **2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak**

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan oleh orang terdekat yang masih memiliki hubungan darah atau masih dalam lingkup keluarga, maupun dari orang lain yang tidak dikenal oleh korban. Kejadian ini menunjukkan bahwa ancaman kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di lingkungan mana pun, sehingga diperlukannya upaya penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak dan keselamatan anak.

Ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Tindak pidana pencabulan yang diatur dalam KUHP terdapat pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, dimana pasal tersebut menyangkut tentang anak di

bawah umur yaitu, perbuatan cabul dengan orang yang belum berumur 15 tahun<sup>26</sup>.

Tindak pidana pencabulan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (UUPA) dijelaskan dalam Pasal 82 dan Pasal 82A. Dalam undang-undang tersebut, memberikan batasan usia yang disebut anak adalah di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun isi dari Pasal 82 dan Pasal 82A yang mengatur tentang delik pencabulan, yaitu:

1) Pasal 82 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*
- (2) *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*
- (3) *“Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 76E.”*
- (4) *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

---

<sup>26</sup> Rifqi Afrianto and August Hamonangan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022) Hal 6354.

- (5) *“Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”*
- (6) *“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”*
- (7) *“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.”*
- (8) *“Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”*

2) Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *“Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.”*
- (2) *“Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan Kesehatan.”*
- (3) *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*

Dalam pasal tersebut tercemin esensi keadilan dalam pemberian hukuman terhadap pelaku yang telah merugikan anak sebagai korban. Ketentuan ini sekaligus menjadi acuan bagi peneliti dalam menelaah sejauh mana penerapan norma hukum tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum yang proposional bagi anak, serta memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan sejalan dengan tujuan keadilan dan kepastian hukum.

### 3. Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak

Pelaku tindak pidana pencabulan anak dapat dikategorikan berdasarkan hubungan pelaku dengan anak dan jenis perbuatannya. Pelaku dapat berasal dari siapa saja, baik pelaku yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Perbuatan pelaku pencabulan dapat berupa tindakan seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul<sup>27</sup>. Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)<sup>28</sup>.

Tindakan pencabulan terhadap anak, tidak hanya dilakukan oleh orang asing tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang terdekatnya seperti orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari 1 orang secara bersama-sama, maka dapat dipidananya akan ditambah 1/3 dari ancaman pidananya<sup>29</sup>.

#### C. Tinjauan Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) merupakan suatu perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan

---

<sup>27</sup> Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014).

<sup>28</sup> Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 17/2016).

<sup>29</sup> Pasal 82 ayat (2) UU 17/2016 *jo.* Pasal 76E UU 35/2014.

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut<sup>30</sup>. Perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) *“Jika antara satu aturan pidana beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”*
- (2) *“Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu.”*
- (3) *“Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.”*

Perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) pada Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: *“Jika terjadi bebarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.”*

Adapun syarat-syarat dari perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*), antara lain<sup>31</sup>:

1. Beberapa tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut apabila seluruh perbuatan tersebut bersumber dari satu keputusan

---

<sup>30</sup> Putu Dyatmika, “Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak,” *Kerta Dyatmika* 14, no. 1 (2017) Hal 8.

<sup>31</sup> Fernando Ator, Eske N Worang, and Altje A Musa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP,” *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 219.

kehendak. Satu keputusan kehendak adalah adanya satu niat yang sama dari pelaku, yang melandasi melakukan beberapa tindak pidana dan seluruhnya diarahkan pada satu obyek tindak pidana.

2. Delik-delik tersebut bersifat sejenis, yaitu memiliki kesamaan jenis atau termasuk dalam kategori tindak pidana yang sama.
3. Faktor hubungan waktu terjadinya perbuatan dengan jarak yang tidak terlalu lama. Istilah 'waktu yang tidak lama' tampak sederhana untuk dipahami, namun sebenarnya sulit dalam penerapannya. Hal ini tidak ada aturan yang menjelaskan batasan 'waktu yang tidak lama', sehingga tidak jelas terkait apakah batasan waktu dalam hitungan hari, bulan, atau tahun.

Perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, selain makna perbuatan berlanjut itu sendiri harus memenuhi tiga syarat yang telah diuraikan di atas, hal terpenting dalam pasal *a quo* adalah sistem pemidanaan yang dianut yaitu dengan berlakunya sistem aborsi yang berarti hanya dikenakan satu hukuman pidana dan jika perbuatan berbeda-beda dikenakan dengan ketentuan ancaman pidana pokok yang paling berat.

#### **D. Tinjauan Hukum Acara Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Acara Pidana**

Hukum pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum materiil berisi ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan terkait syarat-syarat apabila seseorang menjadi dapat dihukum. Sementara itu hukum pidana formil mengatur bagaimana cara aturan-aturan hukum

pidana materiil menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman yang memuat acara pidana. Hukum acara pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana atau dengan maksud lain hukum acara pidana disebut sebagai hukum pidana formil.

R. Soesilo berpendapat bahwa hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal, antara lain<sup>32</sup>:

- a. Cara bagaimana harus diambil langkah-langkah apabila terdapat dugaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, serta cara bagaimana mencari dan menemukan kebenaran mengenai tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b. Setelah terbukti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, ditentukan siapa serta dengan cara bagaimana melakukan pencarian, penyidikan, dan penyidikan terhadap orang-orang yang diduga bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, termasuk tata cara penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan.
- c. Cara bagaimana melakukan pengumpulan alat-alat bukti, melakukan pemeriksaan, pengeledahan terhadap badan dan tempat-tempat lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut guna membuktikan kesalahan tersangka.

---

<sup>32</sup> Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, and Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, ed. Audyna Mayasari Muin, Edisi Ke-3 (Jakarta: KENCAN A, 2020) Hal 4.

- d. Cara bagaimana dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam sidang pengadilan oleh hakim hingga dapat dijatuhkan suatu pidana.
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur mengenai cara bagaimana hukum pidana materiil dipertahankan atau diselenggarakan, sehingga dapat diperoleh putusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilaksanakan. Adapun pendapat Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum acara pidana memiliki keterkaitan yang kuat dengan adanya hukum pidana, dikarenakan semua itu merupakan satu-kesatuan hal yang membahas bagaimana cara badan pemerintahan berkuasa (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) harus bertindak untuk dapat tercapainya tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana<sup>33</sup>. Dapat disimpulkan dari kedua pengertian di atas, bahwa hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materiil di muka persidangan.

---

<sup>33</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori Dan Praktek)*, ed. Ahmad Andi Firmansah, Pertama (Malang: UMM Press, 2023) Hal 2.

## 2. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Adapun beberapa asas-asas hukum acara pidana, sebagai berikut<sup>34</sup>:

### a. Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang, namun asas legalitas dalam hukum acara pidana tidak sama dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Asas legalitas dalam hukum acara pidana mengandung asas *lex scripta* dan asas *lex stricta*.

### b. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini merupakan penjabaran undang-undang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Perwujudan asas ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), serta Pasal 28 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara singkat menerangkan untuk mendorong penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara.

### c. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas praduga tak bersalah sesuai dengan Penjelasan Umum butir 3c KUHAP, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan

---

<sup>34</sup> Cahyani. *Ibid.* Hal 6-9.

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini juga diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Kehakiman.

d. Asas oportunitas

Asas oportunitas menurut A.Z. Abidin Farid mendefinisikan bahwa asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

e. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum diatur pada Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Namun, pada kondisi tertentu seperti menyangkut peradilan anak, kesusilaan, dan atau etik peradilan dinyatakan tertutup. Dalam hal ini meski terdapat asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, hakim tetap dapat menentukan suatu persidangan tertutup dan penetapan hakim tidak dapat disbanding.

f. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Asas ini bermakna bahwa supaya pengadilan mengadili dengan tidak membedakan orang. Hal ini tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang kekuasaan Kehakiman dan butir 3a KUHP.

g. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap

Asas ini menyampaikan bahwa pengambilan keputusan terkait salah satu atau tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap, sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

- h. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 74 KUHAP mengatur terkait bantuan hukum, yang mana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan untuk mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.

- i. Asas akusator dan inkisitor (*accusatoir* dan *inquisitoir*)

Asas akusator memiliki kebebasan memberi dan mendapat nasihat hukum, sedangkan asas inkisitor adalah asas menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan.

- j. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, bermakna bahwa pemeriksaan pengadilan yang dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi, tidak secara tertulis. Hal ini diatur dalam Pasal 154 KUHAP dan seterusnya.

### 3. Sumber dan Dasar Hukum Acara Pidana

Pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia memiliki sumber dan dasar hukum, diantaranya yaitu<sup>35</sup>:

- a. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- b. Pasal 24 ayat (1) A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (Drt.) No. 1 Tahun 1951 (sudah dicabut).

---

<sup>35</sup> Sofyan, Asis, and Ilyas, *Hukum Acara Pidana*. *Op.cit.* Hal 12-13

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaanya KUHAP.
- e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- g. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- h. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- i. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- j. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- k. Undang-Undang No.5 Tahun 2010 tentang Grasi.
- l. Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses hukum acara pidana dan pedoman pelaksanaan KUHAP.
- m. Surat edaran atau fatwa Mahkamah Agung terkait hukum acara pidana.
- n. Yurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait hukum acara pidana.
- o. Doktrin atau pendapat para ahli hukum dibidang hukum acara pidana.

#### 4. Proses Beracara dalam Hukum Acara Pidana

Tahap yang mengawali proses hukum acara pidana yaitu diketahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Diketahuinya terjadinya tindak pidana ada beberapa kemungkinan, antara lain<sup>36</sup>:

- a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 angka 9 KUHAP);
- b. Adanya laporan (Pasal 1 angka 24 KUHAP);
- c. Adanya pengaduan (Pasal 1 angka 25 KUHAP);
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan cara lain, sehingga penyidik mengetahui terjadinya tindak pidana.

Proses hukum acara pidana terlibat beberapa pihak, pihak tersebut yaitu, tersangka atau terdakwa, penyidik, penyidik, penuntut umum atau jaksa, dan penasihat hukum dan bantuan hukum. Proses penyelesaian perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdiri beberapa tahap, yaitu:

##### 1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Rahmat Hi Abdullah and Abdul Mutalib, *Hukum Acara Pidana*, ed. Randa Anggarista, Pertama (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2023) Hal 14.

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyelidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekapan sementara waktu keabsahan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan<sup>38</sup>.

## 3. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya<sup>39</sup>. Tersangka yang telah dilakukan penangkapan dapat dikenakan penahanan sementara untuk kepentingan proses selanjutnya, yang penahanannya dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan penetapannya.

## 4. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengumpulkan alat bukti secara lebih mendalam mengenai tindak pidana yang diduga terjadi serta menetapkan tersangka yang bertanggung jawab atas tindak pidana<sup>40</sup>.

Selama penyidikan, saksi-saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa untuk memberikan keterangan.

---

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 5. Penuntutan

Penuntutan merupakan proses pelimpahan perkara pidana oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan yang bertujuan agar perkara pidana tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan<sup>41</sup>.

Proses penuntutan dimulai setelah jaksa penuntut umum menerima hasil penyidikan yang diserahkan oleh penyidik. Jaksa penuntut umum memiliki waktu tujuh hari untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara. Jika berkas belum lengkap, jaksa penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik dengan disertai petunjuk (P-19). Dalam tahap ini, jika berkas sudah lengkap jaksa penuntut umum akan menyusun dakwaan dan menyiapkan bukti serta saksi untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21).

## 6. Persidangan

Jaksa penuntut umum akan melimpahkan ke pengadilan negeri, supaya diperiksa oleh Hakim di sidang pengadilan. Ketua pengadilan membentuk Majelis Hakim yang bertugas memanggil terdakwa, dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dari pembacaan dakwaan, eksepsi atas dakwaan, putusan sela, pembuktian, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, pembelaan (*Pledoi*) oleh penasihat hukum, hingga akhirnya hakim akan mengeluarkan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan dijatuhkan hukuman kepada terdakwa.

---

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### E. Tinjauan Asas *Due Process of law*

Asas *due process of law* merupakan prinsip yang sangat mendasar di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas ini menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. Dari aspek historinya, *due process* dalam proses penegakan hukum, bersumber dari cita-cita tertentu “negara hukum” (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi “supremesi hukum” (*the law is supreme*) yaitu menegaskan bahwa dalam penegakan hukum “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” atau “atasan”<sup>42</sup>. Mahsun Ismail menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang seimbang sudah semestinya menempatkan jaminan atas hak yang dimiliki tersangka sebagai bagian utama penegakan hukum<sup>43</sup>.

Esensi *due process of law* dirumuskan di dalam Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu<sup>44</sup>:

1. *The right of self-incrimination*. Tidak seorang pun dapat dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain dalam suatu tindak pidana;
2. Dilarang mencabut dan menghilangkan (*deprive*) hak hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*), atau harta benda (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*);

---

<sup>42</sup> Adolf erens Atapary, John Dirk Pasalbessy, and Hadibah Zachra Wadjo, “Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Due Process of Law,” *MATAKO Corruption Law Review* 1, no. 1 (2023) Hal-30.

<sup>43</sup> I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana and Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Urgensi Penerapan Asas Due Process of Law Dalam Pemeriksaan Saksi Sebelum Penetapan Tersangka,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025) Hal-7.

<sup>44</sup> Renata Christha Auli, “Arti Due Process of Law,” *Hukum Online.Com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/>, diakses pukul 10.00 WIB Tanggal 24 November 2025.

3. Setiap orang harus terjamin hak terhadap diri (*person*), kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan;
4. Hak konfrontasi (*the right to confront*) dalam bentuk pemeriksaan silang (*cross examine*) dengan orang yang menuduh (melaporkan);
5. Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan) cepat (*the right to a speedy trial*);
6. Hak mendapat perlindungan dan pemeriksaan yang sama dalam hukum (*equal protection and equal treatment of the law*);
7. Hak mendapat bantuan penasehat hukum (*the right to have assistance of counsel*) dalam pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Hak ini juga berkaitan dengan asas *presumption of innocence*, yaitu:
  - a. Melarang penyidik untuk melakukan tindakan pemaksaan yang bersifat kejam dalam rangka memperoleh pengakuan (*brutality to coerce confession*); dan
  - b. Melarang penyidik untuk melakukan intimidasi yang bersifat kejiwaan (*psychological intimidation*).

Adapun, dalam UU Kekuasaan Kehakiman, pengaturan *due process of law* adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, atau dikenal dengan asas *equality before the law*<sup>45</sup>;

---

<sup>45</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, oleh pengadilan, kecuali berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim bahwa orang yang dinilai mampu bertanggung jawab telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya<sup>46</sup>;
3. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan, kecuali berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang<sup>47</sup>;
4. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau ke hadapan pengadilan wajib dipandang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah berkekuatan hukum tetap<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>47</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>48</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.